

Memahami Definisi Riba di Era *Modern*: Penyuluhan bagi UMKM Industri Pakaian

Fauzul Hanif Noor Athief¹, Lukmanul Hakim², Luthfiyyah Nurul Izzah³

^{1,2,3} Universitas Muhammadiyah Surakarta

E-mail: fauzul.hanif@ums.ac.id

Abstrak

Perusahaan Elbise adalah UMKM pada industri pakaian. Dengan status mitra distributornya yang mayoritas adalah womanpreneur, maka waktu untuk memenuhi kebutuhan pengetahuan agama menjadi terbatas. Selain itu, Perusahaan Elbise sebelumnya tidak ada penyuluhan terkait riba secara khusus. Berdasarkan situasi ini, maka urgensi untuk mengadakan pembekalan materi riba bagi mitra Elbise menjadi penting. Kegiatan ini dilakukan secara berkala sebanyak dua kali yang durasi masing-masing pertemuan lebih dari dua jam. Penyuluhan melalui WhatsApp dengan cara mengirim text message. Secara umum, materi yang disampaikan dibagi menjadi dua, yaitu materi tentang teori riba dan kesalahpahaman yang banyak terjadi di masyarakat. Penyuluhan dilakukan dengan antusiasme yang sangat tinggi dari para partisipan. Hal itu secara tidak langsung menyiratkan bahwa ada kesadaran yang tinggi pada masyarakat, materi riba adalah hal yang cukup kompleks, terdapat kesempatan memberi edukasi yang lebih luas kepada masyarakat. Hal lanjutan yang bisa dilakukan diantaranya adalah pendampingan secara personal dan kontinu kepada para pebisnis Elbise.

Kata Kunci: penyuluhan; riba; UMKM; teori; salah paham

Abstract

The Elbise Company is a small and medium-sized enterprise (SMEs) in the clothing industry. Due to the majority of its distributor partners being women entrepreneurs, there is limited time available to fulfill their religious knowledge needs. Additionally, Elbise Company had not previously provided specific guidance on the issue of riba (interest). Given this situation, the urgency of providing riba-related training to Elbise's partners has become essential. This activity is conducted periodically, with two sessions, each lasting more than two hours. The guidance is delivered via WhatsApp through text messages. In general, the content covered is divided into two parts: theoretical aspects of riba and common misconceptions prevalent in society. The participants show a high level of enthusiasm during these sessions. This indirectly suggests that there is a strong awareness in the community that the subject of riba is quite complex and that there is an opportunity to provide broader education to the public. Further steps that can be taken include offering personal and continuous mentoring to Elbise's business partners.

Keywords: counseling; riba; SMEs; theory; misunderstanding

Pendahuluan

Islam diturunkan ke bumi dengan kelengkapan segala atributnya yang mengatur berbagai aspek kehidupan manusia untuk diarahkan ke jalan yang terbaik. Maka dari itu, dalam kajian keilmuan keislaman, pondasinya dibagi menjadi tiga yaitu iman, Islam dan ihsan. Pondasi ini kemudian dijadikan dasar pengembangan keilmuan yang menuntun manusia untuk bisa memahami Islam dengan lebih sempurna.

Dari iman kemudian muncul berbagai kajian-kajian tentang ketuhanan serta segala bidang keilmuan yang berkaitan dengan kepercayaan makhluk terhadap Sang Pencipta. Dari Islam muncul hal-hal terkait fikih yang mengatur operasional perbuatan makhluk baik dalam perbuatan vertikal dari makhluk kepada Sang Pencipta maupun horizontal dari makhluk kepada makhluk yang lain. Selanjutnya, dari ihsan muncul penyempurnaan kepercayaan dan tata cara operasional perbuatan makhluk untuk dihiasi dengan keindahan sehingga membentuk unsur tasawuf. Keseluruhannya bersumber dari Alquran dan Hadis yang kemudian dibedah oleh para ulama dari generasi ke generasi yang kemudian memunculkan berbagai ilmu lain (Athief, 2019).

Dari berbagai keilmuan untuk lebih memahami Islam tersebut, hal yang paling menjadi sorotan kaitannya dengan aktivitas sehari-hari pada abad ke-20 ini adalah riba. Kejengahan terhadap ketidakadilan yang ditimbulkan dari sistem riba menjadi spirit utama untuk pendirian generasi bank syariah pada 1950an di Mesir dan Dubai (Karbhari et al., 2004). Penyebaran selanjutnya begitu masif dan cepat sehingga beberapa dekade setelah itu bank syariah berdiri di berbagai benua di seluruh dunia (Alharbi, 2015). Respon terhadap kejengahan riba juga muncul di Indonesia. Secara institusional, respon tersebut ditandai dengan berdirinya Bank Muamalat Indonesia pada 1992 setelah sebelumnya didahului oleh kongres MUI pada 1990 (Fitria, 2015).

Respon terhadap riba 2 dekade setelah berdirinya bank syariah di Indonesia mulai melebar. Pada mulanya, bentuk respon tersebut hanya sebatas migrasi akun dari bank konvensional ke bank syariah. Selanjutnya, bentuk respon tersebut masuk ke transaksi dengan berbagai lembaga keuangan lain sehingga kemudian muncul pegadaian syariah, asuransi syariah, dan berbagai lembaga keuangan syariah lain. Lebih dari itu, dalam rangka menghindari riba lebih jauh serta mencari kehalalan transaksi, warga Muslim Indonesia selektif dalam penggunaan teknologi keuangan atau yang biasa disebut fintech (Purwantini et al., 2020).

Respon anti riba masih terus meluas bahkan bukan hanya pada transaksi yang melibatkan lembaga keuangan. Gaya hidup yang sebisa mungkin menjauhi riba sudah masuk bahkan ke pintu-pintu rumah. Kita menemui masyarakat yang menyerukan ketidakbolehan menukar uang pecahan pada masa lebaran. Kita juga menemukan sebagian yang lain dengan lantang menyerukan untuk keluar dari kepegawaian perbankan konvensional. Sebagian lain juga ada yang tidak pernah lelah mengingatkan untuk tidak berhutang kepada kawan atau tetangganya

Sayangnya, sebagian lain menyerukan untuk meninggalkan riba tetapi dengan pemahaman yang salah. Misal, ada yang mengajak meninggalkan praktek jual-beli kredit apapun bentuk kreditnya, dengan siapapun berinteraksinya. Sebagian lain mengajak untuk meninggalkan lembaga keuangan syariah sama sekali dikarenakan lembaga ini hanya menggunakan label syariah dengan substansi praktek yang sama. Sebagian yang lain bahkan mengatakan untuk tidak menjual barang dengan harga tinggi karena itu termasuk riba.

Problem pemahaman mendasar tentang riba memang terjadi di mana-mana. Wijaya (2007) telah membuktikan bahwa Masyarakat di Mojokerto mempunyai salah paham tentang riba maupun bahayanya. Retno (2020) juga mendapati hal yang serupa yaitu ketidakpahaman masyarakat lebih detail tentang riba.

Dari paparan di atas, dengan jelas bisa kita pahami bahwa diperlukan usaha yang lebih intens dalam mensosialisasikan dasar-dasar riba kepada masyarakat. Di sini, peran para ulama dan akademisi sangat diharapkan untuk berkontribusi meluruskan pemahaman masyarakat yang salah ataupun melengkapi pemahaman yang kurang. Penyuluhan singkat meskipun indisenal tetap bisa memberikan manfaat bagi mereka yang tidak mempunyai waktu untuk mendalami hal-hal keagamaan (Alam et al., 2020; Athief & Thamrin, 2020; Yayuli et al., 2022). Maka dari itu, penyuluhan teori riba sangat diperlukan. Hal ini termasuk kepada Elbise, sebuah perusahaan UMKM yang bergerak di industri pakaian yang memproduksi berbagai pakaian muslimah untuk anak dengan segmen menengah ke atas. Elbise sendiri memiliki belasan karyawan, puluhan distributor utama serta ratusan mitra kerja. Pendiri sekaligus pemilik Elbise yang merupakan lulusan pesantren menilai bahwa karyawan, distributor serta mitranya tidak memiliki pengetahuan yang cukup terkait riba.

Para karyawan, distributor serta mitra perusahaan Elbise secara umum adalah ibu rumah tangga dengan berbagai latar belakang pendidikan yang berbeda. Dengan kesibukan mereka sebagai womanpreneur, maka waktu mereka pasti tersita banyak. Hal itu karena di samping mengurus rumah tangga, mereka juga harus menjalankan bisnis. Waktu yang habis banyak untuk kegiatan harian tentu menjadikan porsi belajar atau menambah ilmu menjadi sedikit. Ditambah lagi dengan model penjualan mereka yang mayoritas online, itu artinya intensitas berinteraksi melalui media sosial meningkat. Di sisi lain, kita semua tau bahwa kebanyakan hoax berasal dari media sosial. Ilmu yang sebatas dan sepotong sehingga menimbulkan banyak salah paham juga sering kali sumbernya adalah media sosial. Hal ini tentu menjadikan para mitra Elbise bisa semakin jauh dari pemahaman konsep riba yang benar. Maka dari itu, menjadi penting diadakan penyuluhan riba bagi Elbise dan seluruh mitranya.

Metode

Kegiatan ini disusun dan direncanakan untuk dilakukan sebanyak dua kali pertemuan. Dikarenakan adanya pandemi Covid 19 serta kesibukan seluruh mitra Elbise

yang produktifitasnya justru semakin naik ketika pandemi ini, maka penyuluhan diputuskan untuk dilakukan secara virtual melalui media *WhatsApp*. Model penyuluhan adalah melalui slide yang berisikan teori riba kemudian diposting di grup *WhatsApp* Elbise. Postingan berisi slide tersebut dijelaskan secara lebih detail melalui pesan tulisan (*text message*) yang disertakan dengan slide. *Text* ini diperlukan untuk memperjelas slide yang –sebagaimana seharusnya– hanya berisi poin-poin penting ringkasan materi.

Tabel 1. Materi penyuluhan

Pertemuan Pertama	Pertemuan Kedua
Kaidah <i>al ashlu fil mu'amalah al ibahah</i>	Konsep jual beli vs. Riba
Hal-hal yang masuk dalam “illa” atau “kecuali” dalam kaidah tersebut	Salah paham seluruh kredit adalah riba
Tahapan haram riba	Salah paham mengambil laba tinggi dari jualan adalah riba
Definisi riba	Salah paham diskon adalah riba
Jenis riba	Salah paham uang kertas adalah riba
Cara menghindari riba fadhil	Salah paham bank syariah masih mempraktekkan riba
Kaidah pokok dalam riba nasiah	
Contoh riil di masyarakat dari seluruh jenis riba	

Sumber: Tim Pengabd, 2024

Penyuluhan dengan model text pada *WhatsApp* ini dipilih karena beberapa hal. Pertama adalah dikarenakan lokasi mitra Elbise yang tersebar di seluruh Indonesia dengan yang sebagian memiliki perbedaan zona waktu. Kedua, kesibukan mitra Elbise berbeda-beda sehingga susah menemukan satu waktu yang paling tepat di mana seluruh mitra tidak mempunyai kesibukan. Ketiga, penggunaan text pada *WhatsApp* memudahkan mitra Elbise untuk melacak ulang history ketika nanti diperlukan. Pelacakan bisa menggunakan tombol search. Hal ini berbeda jika penyuluhan dilakukan secara webinar yang tidak ada fitur search untuk rekaman. Keempat, pada saat penyuluhan berlangsung sedangkan mitra Elbise sibuk, maka mitra tersebut masih bisa scroll langsung hasil penyuluhan tanpa menunggu rekaman pada jika menggunakan webinar. Hal ini memudahkan mitra Elbise untuk join atau bergabung di tengah pertemuan tetapi masih bisa mengikuti keseluruhan materi tanpa tertinggal materi yang telah disampaikan. Adapun alasan terakhir adalah dikarenakan permintaan Direktur Elbise sendiri untuk menggunakan *WhatsApp*.

Materi disusun untuk bisa disampaikan 2 kali, dengan masing-masing pertemuan

mempunyai penekanan khusus. Tabel 1 menjelaskan materi-materi yang dijelaskan.

Hasil dan Pembahasan

Pengabdian masyarakat dalam bentuk penyuluhan terkait riba kepada mitra Elbise. Berdasarkan diskusi dengan owner Elbise, para mitra lebih menyukai jika penyuluhan diadakan pada malam hari karena mayoritas dari mereka adalah *women preneur*. Waktu luang yang mereka miliki adalah malam hari karena di siang hari mereka harus fokus berjualan sembari merawat anak secara bersamaan. Maka dari itu, diputuskan bahwa acara dimulai setelah waktu solat Isya, yaitu pada jam 19.30 WIB.

Dikarenakan mitra Elbise berasal dari berbagai daerah, maka tidak mungkin diadakan sebuah pertemuan secara fisik sehingga diputuskan bahwa penyuluhan dilakukan secara *online*. Pertemuan secara *online* mempunyai 2 opsi, yaitu yang pertama adalah melalui *platform zoom meeting* yang pada waktu itu memang populer sebagai wadah pertemuan secara online selama pandemi. Opsi kedua adalah melalui aplikasi *chat* yang bisa mengakomodir banyak orang dalam satu waktu, baik itu *WhatsApp*, *Telegram*, dan lain sebagainya.



Gambar 1. Undangan penyuluhan melalui grup *WhatsApp* (Sumber: Dokumentasi Elbise)

Owner Elbise memutuskan untuk memilih *WhatsApp* sebagai media penyampaian penyuluhan dikarenakan beberapa pertimbangan. Diantaranya adalah jika ada mitra yang pada waktu itu kebetulan tidak bisa hadir maka mereka masih dapat membaca histori percakapan pada grup tersebut. Selain itu, jika suatu saat nanti ada mitra yang ingin mengingat-ingat materi maka mereka cukup membaca ulang teks percakapan yang terdapat di grup. Selain itu, materi yang disampaikan berbentuk teks biasanya lebih ringkas untuk dicari, dibuka dan dibaca ulang dibandingkan rekaman zoom yang harus diunggah pada platform tertentu sebelum bisa diakses.

Jumlah anggota dalam grup Elbise yang digunakan adalah 150 lebih anggota. Para

anggota grup aktif bertanya ketika materi disampaikan. Moderator yang juga *owner* Eblise sendiri mampu membuat suasana *chat* yang biasanya kaku menjadi lebih dinamis dan hidup. Para peserta sangat antusias mengikuti penyuluhan fikih riba untuk bisnis mereka. Banyak juga pertanyaan yang dilontarkan sebagai bentuk rasa keingintahuan yang sudah lama terpendam. Adapun untuk detail materi bisa dilihat pada Tabel 2. Adapun detail terkait kesalahpahaman riba dijelaskan pada Tabel 3.

Tabel 2. Detail konsep riba

Topik	Poin Penting	Pembahasan
Konsep dasar riba	Kaidah: hukum segala sesuatu dalam muamalah adalah boleh kecuali ada dalil yang mengharamkan	Kata “kecuali” menjadi sorotan utama dalam pembahasan. Secara implisit, maknanya adalah bahwa Islam membolehkan segala hal. Lebih banyak yang diperbolehkan dari pada yang tidak boleh. Hal ini karena kata kecuali adalah sebuah kata hubung yang bermakna porsi kecil dari suatu kumpulan fakta yang banyak.
	Pengharaman riba adalah gradual	Riba diharamkan secara bertahap hingga 4 kali karena riba terlanjur mengakar pada masyarakat Arab masa itu
	Riba dan jenisnya	Riba dibagi menjadi 2 yaitu riba fadhil yang terjadi pada jual beli/barter pada komoditas tertentu. Kedua adalah riba nasiah yaitu kelebihan atas piutang sebagai nilai tukar dari waktu peminjaman (Lestari & Fasa, 2022).
	Cara menghindari riba	Dalam riba fadhil bisa dihindari dengan cara melakukan transaksi dengan jenis ataupun <i>nau’</i> yang berbeda sesuai ketentuan dari riba fadhil. Dalam riba nasiah bisa dihindari dengan cara adanya objek transaksi riil untuk mendapat keuntungan selain dari tambahan atas waktu.

Sumber: Tim Pengabdi, 2024

Tabel 3. Detail kesalahpahaman riba

Topik	Poin Penting	Pembahasan
Salah paham riba pada masyarakat	Jual beli kredit adalah riba	Perlu dipahami bahwa kredit adalah lawan kata dari tunai atau kontan. Maka dari itu tidak ada korelasi antara jual-beli kontan / tunai dengan riba. Umat muslim sejak zaman Kenabian juga telah melakukan jual beli secara non-tunai (Pardiansyah, 2022).
	Menjual barang dengan keuntungan terlampau tinggi adalah riba	Mengambil untung dibolehkan oleh Islam. Tidak ada batasan pengambilan untung. Barang dengan harga asli 100 ribu rupiah boleh dijual seharga 105 ribu rupiah. Barang dengan harga asli 100 ribu rupiah juga boleh dijual dengan harga 100 juta rupiah. Penting dicatat bahwa riba muncul dari pinjaman, bukan dari jual beli.
	Diskon dan kartu member adalah riba	Jual beli boleh dilakukan dengan cara memberi potongan harga. Islam bahkan memperbolehkan jual-beli rugi alias

menjual di bawah harga produksi. Diskon tidak lebih dari alat marketing. Tidak dianggap riba maupun tadelis/penipuan. Kartu member adalah janji dari pemilik bisnis untuk memberi potongan harga kepada pemegang kartu. Tidak ada pelarangan penggunaan janji dalam jual beli. Poin terpenting dari jual beli adalah pemenuhan hal-hal yang dijanjikan (Anggraini, 2022). Kesalahpahaman dikson ini juga biasa ditemui pada kasus uang digital yaitu GoPay dan sejenisnya (Athief et al., 2023; Zafani & Arifqi, 2020)

Uang kertas adalah riba	Uang kertas dianggap riba karena tidak sesuai antara nilai asli kertasnya dan nilainya di pasar. Uang kertas dianggap riba karena lama kelamaan nilainya turun. Uang kertas tidak riba. Nilainya disepakati bersama. Uang kertas sendiri merupakan perubahan berbagai jenis mata uang yang sudah mulai sejak zaman khalifah (Fikri, 2016).
Bank syariah masih tetap riba	Di bank konvensional akadnya adalah pinjaman sedangkan di bank Syariah akadnya adalah jual-beli maupun ijarah/jasa. Setiap bank Syariah diawasi oleh pengawas Syariah. Di tingkat nasional ada pengawas Syariah nasional yang bertugas membuat aturan. Kaidah fikihnya: jika tidak bisa dilakukan semua, jangan tinggalkan keseluruhannya. Seburuk-buruknya bank Syariah, mereka tidak memutarakan uangnya di usaha-usaha yang haram (Yumanita et al., 2005).

Sumber: Tim Pengabdian, 2024

Berdasarkan jalannya penyuluhan, maka ada beberapa hal yang bisa digarisbawahi. Diantaranya adalah berikut:

a. Kesadaran masyarakat.

Banyaknya pertanyaan menunjukkan bahwa masyarakat memiliki ketertarikan yang tinggi untuk memahami konsep fikih riba. Ini adalah tanda baik karena menunjukkan kesadaran akan pentingnya memahami hukum Islam terkait ekonomi. Kemungkinan besar, banyak peserta penyuluhan memiliki ketidakpahaman atau kebingungan mengenai konsep fikih riba. Kepentingan mereka mungkin didorong oleh keinginan untuk menghilangkan keraguan ini dan mendapatkan pemahaman yang lebih baik. Riba dapat merugikan masyarakat dengan berbagai cara, termasuk utang yang meningkat secara drastis. Kepentingan untuk memahami fikih riba dapat muncul dari keinginan untuk melindungi diri mereka dari praktik riba yang merugikan.

b. Kompleksitas materi riba.

Riba dapat merugikan masyarakat dengan berbagai cara, termasuk utang yang meningkat secara drastis. Kepentingan untuk memahami fikih riba dapat muncul dari keinginan untuk melindungi diri mereka dari praktik riba yang merugikan. Terdapat berbagai interpretasi dan pandangan dalam fikih riba, yang sering kali menjadi sumber perdebatan. Beberapa ulama mungkin memiliki pandangan yang berbeda tentang apa yang termasuk dalam riba dan apa yang tidak. Oleh karena itu, peserta penyuluhan mungkin memiliki pertanyaan yang kompleks tentang sudut pandang yang berbeda-beda ini. Materi ini juga dapat melibatkan aspek teknis seperti perhitungan bunga, akad-akad keuangan yang syariah-compliant, dan cara memastikan bahwa sebuah transaksi adalah halal dalam konteks Islam. Ini memerlukan pemahaman tentang matematika keuangan dan terminologi khusus yang digunakan dalam keuangan Islam. Belum lagi jika masuk ke dalam aplikasi modern yang memanfaatkan teknologi seperti kehadiran uang elektronik pada berbagai transaksi (Febriandika & Hakimi, 2020), tentu pembahasan riba menjadi jauh lebih kompleks.

c. Kesempatan pendidikan.

(Thamrin & Athief, 2020) Kepentingan masyarakat yang tercermin dalam banyaknya pertanyaan menawarkan kesempatan untuk meningkatkan pemahaman mereka. Peserta penyuluhan dapat mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam tentang konsep fikih riba, serta bagaimana menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Forum dengan banyak pertanyaan juga dapat menjadi tempat untuk diskusi dan pertukaran pemikiran. Peserta dapat berbagi pengalaman dan pandangan mereka, yang dapat memperkaya pemahaman kolektif tentang fikih riba. Ini menciptakan kesempatan untuk pembelajaran kolaboratif. Bagi peserta yang tertarik dan ingin memahami lebih dalam, penyuluhan dapat menjadi pintu masuk untuk studi lebih lanjut tentang fikih riba. Mereka dapat merasa termotivasi untuk menjelajahi topik ini lebih lanjut melalui literatur, seminar, atau kursus yang relevan. DSN MUI dengan posisinya yang strategis dalam pengembangan ekonomi Islam tentunya juga bisa mengambil porsi ini dengan lebih besar (Handayani et al., 2023). Selain itu, para praktisi akademisi juga tetap harus berusaha keras mengingat bahwa tidak jarang ditemui mahasiswa telah mempelajari ilmu syariah tetapi masih tidak memahami secara detail permasalahan riba ini (Thamrin & Athief, 2020).

Adapun tindaklanjut yang bisa dilakukan atas penyuluhan fikih riba ini mencakup beberapa hal. Di antaranya adalah membuat penyuluhan yang dilakukan secara privat dan bersifat individual. Hal ini karena kebutuhan bisnis setiap peserta berbeda sehingga memunculkan konteks yang unik antara satu orang dan lainnya. Pendampingan secara kontinu juga perlu dilakukan mengingat bahwa bisnis setiap peserta terus berkembang. Bisa jadi pada hari konsultasi privat tadi belum ada tantangan riba yang dihadapi peserta, akan tetapi satu bulan kemudian mereka harus berhadapan dengan jenis transaksi yang mempunyai unsur riba. Untuk menyikapi kontinuitas yang memakan

waktu lama ini maka bisa juga dibuatkan buku pedoman ringkas terkait bermuamalah bisnis tanpa riba.

Simpulan

Sebagai simpulan, program penyuluhan fikih riba yang diselenggarakan telah mencapai kesuksesan yang signifikan. Program ini berhasil menarik perhatian dan partisipasi yang tinggi, khususnya dari peserta yang merupakan pebisnis dari perusahaan Elbise. Kami menghargai permintaan langsung dari Direktur Utama Elbise untuk mengadakan penyuluhan ini secara online.

Melalui program ini, peserta dari Elbise dan peserta lainnya telah diberikan kesempatan berharga untuk meningkatkan pemahaman mereka tentang riba dan prinsip-prinsip Islam yang relevan dalam konteks ekonomi. Kami mengakui bahwa penggunaan *platform chat* dalam penyuluhan ini memungkinkan fleksibilitas yang memadai dan kemudahan akses bagi peserta.

Sebagai tindaklanjut, kami merekomendasikan program edukasi tambahan yang lebih intensif, seperti kursus atau seminar lanjutan, untuk mendukung peserta dalam mencapai pemahaman yang lebih dalam tentang fikih riba. Kami berterima kasih atas partisipasi peserta dari Elbise dan semua peserta lainnya dalam program ini, dan kami berharap program ini akan terus memberikan manfaat yang berkelanjutan bagi masyarakat dan dunia bisnis.

Referensi

- Alam, A., Sari, D. P., & Habibi, B. (2020). Penyuluhan Etika Hutang Piutang Dalam Islam Di Dusun Bendosari Kabupaten Sukoharjo. *Amaliah: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 4(1), 1–13.
- Anggraini, P. D. (2022). Kartu Member dalam Transaksi Jual Beli menurut Undang-Undang Perlindungan Konsumen dan Fikih Muamalah. *Journal Of Islamic Business Law*.
- Athief, F. H. N. (2019). Sejarah Munculnya Disiplin Ilmu Dalam Islam. *Islamika: Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman*, 19(02), 1–15.
- Athief, F. H. N., Hakim, Lukmanul, Rosyadi, Imron, & Rofiqo, Azidni. (2023). Ending the Debate of Islamic Law Permissibility of Digital Wallet Through the Lens of Fiqh Adaptation. *Manchester Journal of Transnational Islamic Law and Practice*, 19(3), 194–211.
- Athief, F. H. N., & Thamrin, D. A. (2020). Penyuluhan zakat padi bagi masyarakat Bendosari. *Jurnal Terapan Abdimas*, 5(1), 61–70.
- Febriandika, N. R., & Hakimi, F. (2020). Analisis kesesuaian syariah electronic money pada bank penerbit uang elektronik di indonesia. *An-Nisbah: Jurnal Ekonomi Syariah*, 7(1), 212–249.
- Fikri, A. L. R. (2016). Uang Kertas dan Kedudukannya dalam Islam. *TAFALQUH*, 1(2), 53–58.
- Fitria, T. N. (2015). Perkembangan bank syariah di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 1(02).

- Handayani, N. S., Apriantoro, M. S., & Al-Husnayaini, M. (2023). The Strategic Role of DSN-MUI in Developing Islamic Economic Law. *Al-Iktisab: Journal of Islamic Economic Law*, 7(1), 1–25.
- Karbhari, Y., Naser, K., & Shahin, Z. (2004). Problems and challenges facing the islamic banking system in the west: The case of the UK. *Thunderbird International Business Review*, 46(5), 521–543. <https://doi.org/10.1002/tie.20023>
- Pardiansyah, E. (2022). Konsep Riba Dalam Fiqih Muamalah Maliyyah dan Praktikanya Dalam Bisnis Kontemporer. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 8(2), 1270–1285.
- Purwantini, A. H., Athief, F. H. N., & Waharini, F. M. (2020). Indonesian consumers' intention of adopting islamic financial technology services. *Shirkah: Journal of Economics and Business*, 5(2), 171–196.
- Retno, P. (2020). *Pemahaman Masyarakat Tentang Riba Qardh Kelompok Pengajian Al-Fitrah Desa Kolpajung Pamekasan* [Bachelor Thesis]. IAIN Madura.
- Thamrin, D. A., & Athief, F. H. N. (2020). The Use Of Conventional Banks By Sharia Economic Law Students: Practice, Factors, And Laws. *Dinar: Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Islam*, 7(2), 36–44.
- Wijaya, M. (2007). Pemahaman Masyarakat Tentang Riba dalam Kegiatan Perekonomian (Studi kasus di Desa Dinoyo Kecamatan Jatirejo Kabupaten Mojokerto). *Skripsi. Http://Eprints. Umm. Ac. Id/8312*.
- Yayuli, Dewi, V. C., Athief, F. H. N., & Izzah, L. N. (2022). Kajian Tafsir Sedekah Bagi Pengemudi Ojek Online Dan Masyarakat Paruh Baya Melalui Media Radio. *Abdi Psikonomi*, 201–208.
- Yumanita, D., Pendidikan, P., Studi, D., & Ppsk, K. (2005). Bank Syariah: Gambaran Umum. *Jakarta: Pusat Pendidikan Dan Studi Kebanksentralan (PPSK) Bank Indonesia*, 2.
- Zafani, D., & Arifqi, M. M. (2020). Cahsless Society on GoPay: An Islamic Economic Perspective. *Journal of Islamic Economic Laws*, 3(2), 141–158.